



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 702/PID/2016/PT.MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **TEZA LESMANA** ;  
Tempat lahir : Pisang Pala ;  
Umur/Tanggal lahir: 23 Tahun/1 Maret 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pisang Pala Kecamatan Galang  
Kabupaten Deli Serdang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Terdakwa Teza Lesmana ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik melakukan Penangkapan pada tanggal....
2. Penyidik melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 ;
6. Penuntut Umum melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 1 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh SAHATA SITUMORANG, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SITUMORANG LAW OFFICE & PARTNERS'S beralamat di Pematangsiantar Jl. Pdt Justin Sihombing No 3B berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2016;

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1146/Pid.B/2016/PN.Lbp., tanggal 1 Nopember 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : **PDM-139 /Epp.2/LPKAM/06/2016 tanggal 02 Juni 2016**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### KESATU:

#### PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa TEZA LESMANA, bersama SYAHLAN NUARI BATU BARA, SOFALWI RIDHO dan BINTANG RAMADHANI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dan dengan direncanakan terlebih dahulu

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 2 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Minggu Tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA bersama dengan TEZA LESMANA (berkas terpisah), SOFALWI RIDHO (berkas terpisah), BINTANG RAMADHANI (berkas terpisah) bersama berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman sdra SOFALWI RIDHO sebelum berangkat para terdakwa dan korban sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, kemudian BINTANG mengajak terdakwa , pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik SOFALWI RIDHO, duduk dibangku depan sebagai pengemudi adalah SOFALWI RIDHO dan disebelah kirinya adalah BINITANG, dan yang duduk dibangku tengah adalah sebelah kanan dibelakang SOFALWI adalah TEJA LESMANA, disebelahnya adalah terdakwa (ditengah-tengah) dan disebelah kiri dibelakang BINTANG adalah JONI EFENDI (korban), yang selanjutnya kamipun berangkat menuju ke Perbaungan dan sebelum sampai di Pondok Adolina tersebut para terdakwa menjemput teman perempuan sdra SOFALWI RIDHO yang berada di Pasiran setelah sungai Ular menuju kearah Perbaungan dan sebelum teman perempuannya yang terdakwa ketahui namanya hanya dipanggil dengan sebutan ISAF tersebut datang sdra SOFALWI RIDHO menghubungi melalui telpon dan keluar dari dalam mobil, dan tidak lama setelah dihubungi teman perempuan SOFALWI RIDHO datang dan naik kemobil yang dikemudikan oleh SOFALWI , dan BINTANG pindah duduk kebangku tengah tempat kami duduk, dan Bintang duduk disebelah kaca sebelah kiri yang sebelumnya korban pindah duduk disebelah kiri TEJA karena tidak muat , sebelum ISAF naik ke mobil tersangka mendengar JONI EFENDI dan TEJA, ini baru perempuan, lalu TEJA bertanya kepada JONI, kalau dibagi mau kau Jon, dijawabnya mau lalu sdra JONI bertanya kembali kepada TEJA, Ku yang dijawab TEJA Mau la tetapi tidak didengar oleh SOFALWI dan setelah mereka masuk kedalam mobil selanjutnya para terdakwa melanjutkan hingga ke Pondok Adolina, setelah sampai dipondok Adolina, Setelah sampai dipondok Adolina para terdakwa turun, dan SOFALWI serta ISAF menuju kerumah yang tidak para terdakwa kenal, dan para terdakwa berempat ( terdakwa ,JONI EFENDI, BINTANG dan TEJA) hanya menunggu diluar saja sambil duduk-duduk didepan pintu belakang, sedangkan sdra SOFALWI dan sdri

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 3 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISAF masuk kedalam rumah tersebut , pada saat duduk-duduk tersebut para terdakwa diberi 2 (dua) botol Bir besar yang habis para terdakwa minum, Lebih kurang 2 jam para terdakwa duduk dipondok tersebut, sekira pukul 02.30 wib kami diajak oleh ISAF dengan mengatakan kepada para terdakwa,yok main-main dulu ke Pantai, dan para terdakwa hanya ikut saja ketika diajak tersebut karena para terdakwa menumpang naik mobil milik SOFALWI RIDHO , dengan posisi duduk didalam mobil,SOFALWI yang mengemudikan dan duduk disebelah kirinya ISAF kemudian duduk dibangku tengah adalah TEJA dibelakang supir ( sebelah kanan) Dan BINTANG duduk disebelah kiri dibelakang ISAF , sedangkan terdakwa dan korban JONI EFENDI pindah kebangku belakang duduknya, tetapi bangkunya tidak ada karena sudah dibuka oleh SOFALWI sehingga para terdakwa duduk dilantai, dengan posisi terdakwa sebelah kiri dan JONI disebelah kanan sambil baring dengan kepala ke arah bangku dan kaki mengarah kepintu belakang mobil, dan sampai di pantai sekira pukul 03.00 wib, yang selanjutnya kamipun turun semua dari dalam mobil setelah kami parkir dipinggir jalan gang menuju ke Pantai Gudang Garam, pada saat itu ISAF memesan Indomie diwarung yang berada didalam lokasi pinggir pantai, tetapi tidak jadi karena pemilik warung masih mencari Indomienya, dan ketika berada dipantai Gudang Garam tersebut JONI EFENDI duduk dilain warung bersama TEJA dan temannya yang berada di pantai tersebut sambil ngobrol-ngobrol sedangkan terdakwa duduk menyendiri dipinggir pantai, dan BINTANG duduk dengan BINTANG dan ISAF mencari indomie yang akan di pesan, tetapi karena sudah dini hari ISAF tidak mendapatkan indomienya, pada saat ISAF kembali untuk kumpul dengan kami, Pada saat itu tersangka mendengar dan melihat SOFALWI RIDHO ngomel-ngomel dan marah-marah dengan ISAF karena SOFALWI RIDHO minta dicarikan minuman tetapi ISAF tidak memberinya yang akhirnya para terdakwa pulang meninggalkan lokasi pantai tersebut , dan SOFALWI RIDHO yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan didalam perjalanan tersebut ISAF masih ribut dengan SOFALWI yang akhirnya berhenti ditengah jalan karena ISAF meminta diturunkan dari dalam mobil tersebut, para terdakwa dan korban berangkat meninggalkan Pantai Gudang Garang sekira pukul 03.15 wib, dan para terdakwa tidak lama dipantai tersebut, pada saat marah-marah tersebut SOFALWI berkata kepada para terdakwa , ayo, ayo pulang kita, kalau tidak mau pulang kalian ya sudah , kutinggal kalian disini, yang akhirnya para terdakwa beranjak dari tempat duduk dan menuju ke mobil dan tujuan para

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 4 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya adalah kembali ke Pisang Pala Kec. Galang pulang, SOFALWI mengedaraikan kendaraan dalam keadaan kencang, sehingga ketika didalam perjalanan ISAF meminta diturunkan karena SOFALWI yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan ISAF menjadi takut dan mengatakan kepada SOFALWI ,Wi, pelan-pelan , turunkan aku Wi, anakku masih kecil-kecil masih butuh aku, lalu dijawab SOFALWI, bising kalipun kau , sudah menumpang dimobil banyak kali permintaan kau, dan tidak lama SOFALWI menghentikan mobil tersebut dipinggir jalan yang menuju/arrah ke pantai, dan turun dari mobil kemudian SOFALWI pun turun dan mereka terlibat percekocokan , tidak lama mereka berdua masuk kembali kedalam mobil, dan sebelum berjalan kembali TEJA berkata kepada SOFALWI ,sudah la Bang Awi pelan-pelan saja kita, yang dijawab oleh SOFALWI Kau lagi , PP Kontol nya kau, sambil diputarnya badannya dari bangku supir dan menyikuk tubuh TEJA dengan tangannya yang kena tubuhnya , lalu SOFALWI turun dari mobil hendak membuka pintu tengah tempat teja duduk, tetapi langsung dikejar ISAF dan dikatakan oleh ISAF Sudah Wi, Sudah Wi , malu kita, sambil menarik tubuh SOFALWI yang selanjutnya SOFALWI dan ISAF masuk kembali kedalam Mobil, karena mendengar ribut-ribut tersebut korban JONI EFENDI yang berbaring dilantai belakang dengan tersangka langsung bangun dan duduk sambil memegang kursi TEJA dan mengatakan, Apa nya maksud Bang Awi bilang PP Kontol, lalu dijawab oleh SOFALWI, apa maumu , kalau tidak sor main, yang kemudian terdakwa dengar ISAF berkata,udah wi, sudah wi ,langsung mobilpun berangkat kembali melanjutkan perjalanan pulang dan SOFALWI langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan korban baring kembali , pada saat diperjalanan pulang tersebut dari berhenti ketika terjadi pertengkaran mulut karena SOFALWI mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi lalu terdakwa katakan kepada teman-teman terdakwa pada saat itu,sudah turun saja kita , kita jalan kaki saja pulang, kemudian dijawab TEJA, kalau jalan kaki kita pulang apa ada ongkos kita, kemudian JONI EFENDI berkata, ini ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) cukup untuk ongkos kita pulang , kita turun ditimbangan saja, pada saat itu SOFALWI entah mendengar perbincangan para terdakwa atau tidak, hingga sampai dipasiran Perbaungan mobil berhenti dan ISAF pun turun dari mobil, akibat dari pertengkaran mulut tersebut membuat SOFALWI RIDHO sakit hati dan dendam, dan dengan bantuan terdakwa yang lain SOFALWI RIDHO merencanakan untuk menghabisi nyawa korban JHONI EFENDI, dan dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 5 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan yang bisa menjerat leher korban kemudian para terdakwa bersama-sama dan dengan tenaga bersama menjerat leher korban sehingga korban susah bernafas dan patah tulang leher dan mengakibatkan korban tidak bisa bernafas dan tulang leher patah yang menyebabkan korban JHONI EFENDI meninggal dunia sesuai dengan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 39/II.14/RSU SM/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 yang di periksa oleh Dr. Anita Wulandari dokter pada RSU Sari Mutiara, dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum / Otupsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah DR PRINGADI Kota Medan / FK - USU Nomor 74/V/IKK/VER/2015, tanggal 30 Mei 2015 yang di periksa oleh Dr. H. GUNTUR BUMI NASUTION, Sp.F. Dalam hal ini bukti surat, berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSU Sari Mutiara VISUM ET REVERTUM NO. 39/II.14/RSU SM/V/2015, tanggal 30 Mei 2015, atas nama JONI EFENDI. Pengamatan Umum Tiba di IGD Pasien dalam keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maxsimal, tekanan darah tidak terukur. Luka lecet dileher sebelah kanan ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ . Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri. Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri. Ringkasan Pasien tiba di IGD tanggal 24 Mei 2015 pukul 04.00 wib, dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maxsimal, tekanan darah tidak terukur, serta di jumpai luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri, dan Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri. Kesimpulan Os meninggal dunia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Yo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

### SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa TEZA LESMANA, bersama SYAHLAN NUARI BATU BARA, SOFALWI RIDHO dan BINTANG RAMADHANI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 ,atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 6 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu Tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA bersama dengan TEZA LESMANA (berkas terpisah), SOFALWI RIDHO (berkas terpisah), BINTANG RAMADHANI (berkas terpisah) bersama berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman sdra SOFALWI RIDHO sebelum berangkat para terdakwa dan korban sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, kemudian BINTANG mengajak tersangka , pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik SOFALWI RIDHO , duduk dibangku depan sebagai pengemudi adalah SOFALWI RIDHO dan disebelah kirinya adalah BINITANG, dan yang duduk dibangku tengah adalah sebelah kanan dibelakang SOFALWI adalah TEJA LESMANA, disebelahnya adalah tersangka ( ditengah-tengah) dan disebelah kiri dibelakang BINTANG adalah JONI EFENDI (korban), yang selanjutnya para terdakwa berangkat menuju ke Perbaungan dan sebelum sampai di Pondok Adolina tersebut kami menjemput teman perempuan sdra SOFALWI RIDHO yang berada diPasiran setelah suangi Ular menuju kearah Perbaungan dan sebelum teman perempuannya yang tersangka ketahui namanya hanya dipanggil dengan sebutan ISAF tersebut datang sdra SOFALWI RIDHO menghubungi melalui telelpon dan keluar dari dalam mobil, dan tidak lama setelah dihubungi teman perempuan sdra SOFALWI RIDHO datang dan naik kemobil yang dikemudikan oleh SOFALWI , dan BINTANG pindah duduk kebangku tengah tempat kami duduk, dan Bintang duduk disebelah kaca sebelah kiri yang sebelumnya korban pindah duduk disebelah kiri TEJA karena tidak muat , sebelum ISAF naik ke mobil tersangka mendengar JONI EFENDI dan TEJA , ini baru perempuan, lalu TEJA bertanya kepada JONI , kalaudibagi mau kau Jon, dijawabnya ,maulalu sdra JONI bertanya kembali kepada TEJA, Ku,yang dijawab TEJA, Mau la ,tetapi tidak didengar oleh SOFALWI dansetelah mereka masuk kedalam mobil selanjutnya para terdakwa melanjutkan hingga ke Pondok Adolina, setelah sampai dipondok Adolina, Setelah sampai dipondok Adolina para terdakwa turun, dan SOFALWI serta ISAF menuju kerumah yang tidak para terdakwa kenal, dan kami berempat ( tersangka ,JONI EFENDI, BINTANG dan TEJA) hanya menunggu diluar saja sambil duduk-duduk didepan pintu belakang,sedangkan sdra SOFALWI dan sdri ISAF masuk kedalam rumah tersebut , pada saat duduk-duduk tersebut para terdakwa diberi 2(dua) botol Bir besar yang habis para

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 7 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minum, Lebih kurang 2 jam para terdakwa duduk dipondok tersebut, sekira pukul 02.30 wib kami diajak oleh ISAF dengan mengatakan kepada para terdakwa,yok main-main dulu ke Pantai, dan para terdakwa hanya ikut saja ketika diajak tersebut karena para terdakwa menumpang naik mobil milik SOFALWI RIDHO , dengan posisi duduk didalam mobil,â€ SOFALWI yang mengemudikan dan duduk disebelah kirinya ISAF kemudian duduk dibangku tengah adalah TEJA dibelakang supir ( sebelah kanan) dan BINTANG duduk disebelah kiri dibelakang ISAF , sedangkan terdakwa dan korban JONI EFENDI pindah kebangku belakang duduknya, tetapi bangkunya tidak ada karena sudah dibuka oleh SOFALWI sehingga korban dan SYAHLAN duduk dilantai , dengan posisi SYAHLAN sebelah kiri dan JONI disebelah kanan sambil baring dengan kepala ke arah bangku dan kaki mengarah kepintu belakang mobil, dan sampai di pantai sekira pukul 03.00 wib, yang selanjutnya para terdakwa turun semua dari dalam mobil setelah para terdakwa parkir dipinggir Â jalan gang menuju ke Pantai Gudang Garam, pada saat itu ISAF memesan Indomie diwarung yang berada didalam lokasi pinggir pantai , tetapi tidak jadi karena pemilik warung masih mencari Indomienya, dan ketika berada dipantai Gudang Garam tersebutJONI EFENDI duduk dilain warung bersama TEJA dan temannya yang berada di pantai tersebut sambil ngobrol-ngobrol sedangkan tersangka duduk menyendiri dipinggir pantai, dan BINTANG duduk dengan BINTANG dan ISAF mencari indomie yang akan di pesan, tetapi karena sudah dini hari ISAF tidak mendapatkan indomienya, pada saat ISAF kembali untuk kumpul dengan para terdakwa, Pada saat itu terdakwa mendengar dan melihat SOFALWI RIDHO ngomel-ngomel dan marah-marah dengan ISAF karena SOFALWI RIDHO minta dicarikan minuman tetapi ISAF tidak memberinya yang akhirnya kamipun pulangmeninggalkan lokasi pantai tersebut, dan SOFALWI RIDHO yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan didalam perjalanan tersebut ISAF masih ribut dengan SOFALWI yang akhirnya berhenti ditengah jalan karena ISAF meminta diturunkan dari dalam mobil tersebut, para terdakwa dan korban berangkat meninggalkan Pantai Gudang Garang sekira pukul 03.15 wib, dan kami tidak lama dipantai tersebut, pada saat marah-marah tersebut SOFALWI berkata kepada kami ,ayo, ayo pulang kita, kalau tidak mau pulang kalian ya sudah , kutinggal kalian disini ,yang akhirnya para terdakwa beranjak dari tempat duduk danmenuju ke mobil dan tujuan kami selanjutnya adalah kembali ke Pisang Pala Kec. Galang pulang, SOFALWI mengedari kendaraan dalam keadaan kencang, sehingga ketika didalam perjalanan ISAF

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 8 dari 37 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta diturunkan karena SOFALWI yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan ISAF menjadi takut dan mengatakan kepada SOFALWI ,Wi, pelan-pelan , turunkan aku Wi, anakku masih kecil-kecil masih butuh aku,lalu dijawab SOFALWI, bising kalipun kau , sudah menumpang dimobil banyak kali permintaan kau, dan tidak lama SOFALWI menghentikan mobil tersebut dipinggir jalan yang menuju/arrah ke pantai, dan turun dari mobil kemudian SOFALWI pun turun dan mereka terlibat percekcoakan , tidak lama mereka berdua masuk kembali kedalam mobil, dan sebelum berjalan kembali TEJA berkata kepada SOFALWI sudahla Bang Awi pelan-pelan saja kita ,yang dijawab oleh SOFALWI, Kau lagi , PP Kontrol nya kau, sambil diputarnya badannya dari bangku supir dan menyikut tubuh TEJA dengan tangannya yang kena tubuhnya , lalu SOFALWI turun dari mobil hendak membuka pintu tengah tempat teja duduk, tetapi langsung dikejar ISAF dandikatakan oleh ISAF,Sudah Wi, Sudah Wi , malu kita, sambil menarik tubuh SOFALWI yang selanjutnya SOFALWI dan ISAF masuk kembali kedalam Mobil,karena mendengar ribut-ribut tersebut korban JONI EFENDI yang berbaring dilantai belakang dengan tersangka langsung bangun dan duduk sambil memegang kursi TEJA dan mengatakan ,Apa nya maksud Bang Awi bilang PP Kontrol ,lalu dijawab oleh SOFALWI, apa maumu , kalau tidak sor main , yang kemudian tersangka dengar ISAF berkata,udah wi, sudah wi, langsung mobilpun berangkat kembali melanjutkan perjalanan pulang dan SOFALWI langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan korban baring kembali , pada saat diperjalanan pulang tersebut dari berhenti ketika terjadi pertengkaran mulut karena SOFALWI mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi lalu tersangka katakan kepada teman-teman tersangka pada saat itu,sudah turun saja kita , kita jalan kaki saja pulang, kemudian dijawab TEJA, kalau jalan kaki kita pulang apa ada ongkos kita,kemudian JONI EFENDI berkata , ini ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) cukup untuk ongkos kita pulang , kita turun ditimbangan saja, pada saat itu SOFALWI entah mendengar perbincangan para terdakwa atau tidak , hingga sampai dipasiran Perbaungan mobil berhenti dan ISAF pun turun dari mobil, akibat dari pertengkaran mulut tersebut membuat SOFALWI RIDHO sakit hati dan dendam, dan dengan bantuan terdakwa yang lain SOFALWI RIDHO menggunakan alat yang bisa menjerat leher korban yang ditemukan para terdakwa di lokasi Tempat Kejadian Perkara, kemudia para terdakwa bersama-sama dan dengan tenaga bersama menjerat leher korban sehingga korban susah bernafas dan patah tulang leher dan mengakibatkan korban tidak bisa

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 9 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernafas dan tulang leher patah yang menyebabkan korban JHONI EFENDI meninggal dunia sesuai dengan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 39/II.14/RSU SM/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 yang di periksa oleh Dr. Anita Wulandari dokter pada RSU Sari Mutiara, dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum / Otopsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah DR PRINGADI Kota Medan / FK -USU Nomor 74/V/IKK/VER/2015, tanggal 30 Mei 2015 yang di periksa oleh Dr. H. GUNTUR BUMI NASUTION, Sp.F.Dalam hal ini bukti surat, berupa Hasil Visum Et Repertum dari RSU Sari Mutiara VISUM ET REVERTUM NO. 39/II.14/RSU SM/V/2015, tanggal 30 Mei 2015, atas nama JONI EFENDI. Pengamatan Umum Tiba di IGD Pasien dalam keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maksimal, tekanan darah tidak terukur. Luka lecet dileher sebelah kanan ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ . Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri. Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri. Ringkasan Pasien tiba di IGD tanggal 24 Mei 2015 pukul 04.00 wib, dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maksimal, tekanan darah tidak terukur, serta di jumpai luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri, dan Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri. Kesimpulan Os meninggal dunia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 YoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TEZA LESMANA bersama dengan SOFALWI RIDHO, BINTANG RAMADHANI dan SYAHLAN NUARI BATU BARA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 ,atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag streek of stootwapen), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDN Halaman 10 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula pada hari Minggu Tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang terdakwa TEZA LESMANA bersama dengan SOFALWI RIDHO (berkas terpisah), BINTANG RAMADHANI (berkas terpisah), SYAHLAN NUARI BATU BARA (berkas terpisah) bersama berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman terdakwa sebelum berangkat para terdakwa dan korban sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, kemudian BINTANG mengajak SYAHLAN , pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik terdakwa , namun saksi ada melihat kecepatan mobil yang di bawa oleh SOFALWI saat akan menabrak pohon dengan kecepatan 110 Km/Jam, yang terjadi mobil yang kami kendarai sesampainya di Jalan Galang Simpang STM SOFALWI menabrak pohon, kemudian BINTANG merasa dada BINTANG sesak kemudian saksi melepaskan sabuk pengaman, kemudian BINTANG keluar dari pintu kiri dan baring di aspal, kemudian BINTANG melihat BINTANG melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari ke arah para terdakwa, tidak lama terdakwa keluar dan berkata TANG TOLONG AKU, KEPALA KU KENAPA, dan saksi melihat kepala terdakwa berdarah, kemudian BINTANG membuka baju dan menutupkan ke luka terdakwa, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata GAK APA-APA KAU, saksi jawab DADAKU SESAK PAYAH BERNAPAS, kemudian ada yang memanggil mobil yang lewat namun tidak berhenti, kemudian ada warga setempat yang memanggil tukang becak, kemudian SYAHLAN NUARI BATUBARA keluar dari dalam mobil melalui pintu samping kiri tengah, kemudian becak datang dan dinaikanlah terdakwa dan SYAHLAN NUARI BATUBARA ke atas becak dan di bawa ke Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian BINTANG berkata kepada yang menolong di tempat kejadian BANG KAWAN KU SATU LAGI DI BELAKANG, dan di jawab KOK GAK NGOMONG KAU, kemudian dibuka pintu belakang sama yang menolong saat itu, kemudian di lihat JONI EFENDI masih berada di dalam mobil tersebut, kemudian BINTANG bersama 2 (dua) orang menolong membantu mengangkat JONI EFENDI dari dalam mobil, yang mana posisi kaki JONI EFENDI agak menekuk dan tertimpa teriplek pelapis pintu belakang, kemudian di singkirkan triplek pelapis pintu belakang dan meluruskan kakinya, kemudian saksi mengangkat pinggang JONI EFENDI, 1 (satu) warga mengangkat bagian kakinya dan 1 (satu) lagi mengangkat bagian badan dan kepala, setelah diangkat JONI EFENDI di tidurkan di aspal, danpada saat

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 11 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian di lakukan pengeledahan oleh para saksi Polisi dari Polres Deli Serdang ditemukan 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu bersarung kayu senjata yang diakui milik terdakwa TEZA LESMANA ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 tentang Larangan membawa Senjata api atau Senjata ;

## ATAU

## KETIGA ;

Bahwa ia terdakwa TEZA LESMANA, bersama SYAHLAN NUARI BATU BARA, SOFALWI RIDHO dan BINTANG RAMADHANIÂ (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 ,atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan AgustusÂ tahun 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Â atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,barang siapa, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdangbahwa terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA menerangkan sebagai berikut Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas dimana 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh terdakwa SOFALWI RIDHO menabrak pohon yang ada disebelah kiri badan jalan arah Galang-Lubuk Pakam dan terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 Wib dijalan Umum Lubuk Pakam Galang tepatnya di dekat simpang Jalan STM LK. V Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.Bahwa benar, pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada didalam 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh terdakwa SOFALWI RIDHO dan sedang duduk dibelakang dekat bagasi.Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa SOFALWI RIDHO

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 12 dari 37 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO dan juga memiliki hubungan keluarga. Bahwa benar, awalnya 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh terdakwa SOFALWI RIDHO datang dari arah Perbaungan menuju Galang atau tepatnya menuju Desa Pisang Pala Kec. Galang yang melaju dengan kecepatan tinggi dan sesampainya ditempat kejadian 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh terdakwa SOFALWI RIDHO oleng tidak terkendali dan masuk kejalur yang berlawanan arah kemudian menabrak pohon yang berada disebelah kiri badan jalan arah Galang- Lubuk Pakam. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut adapun bagian depan dari 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh terdakwa SOFALWI RIDHO rusak berat. Bahwa benar, selain saksi yang berada di dalam mobil tersebut ada orang lain yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh terdakwa SOFALWI RIDHO yaitu saksi BINTANG RAMADHANI, saksi TEJA LASMANA dan korban JHONI. Bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah dikarenakan kelalaian terdakwa SOFALWI RIDHO yang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO tersebut dan akibat dari kecelakaan tersebut saksi, bersama dengan saksi SAHLAN, saksi TEJA LESMANA dan terdakwa SOFALWI RIDHO mengalami luka-luka sedang korban JHONI meninggal di dunia RSU Sari Mutiara lubuk pakam. Bahwa benar, pada saat sebelum dan setelah terjadinya kecelakaan korban JHONI berada dibelakang bagasi 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO dalam keadaan sedang tertidur. Bahwa benar diperbaungan terdakwa dan saksi serta yang lainnya yang berada dalam mobil menjemput HISAB dari Pasiran menuju tempat pesta, dan saksi BINTANG RAMADHANI pindah kebelakang bertempat dengan korban JHONI, saksi TEZA LESMANA. Bahwa benar di tempat pesta ada sekitar 3 jam lalu berangkat ke Pantai Cermin berenang dalam mobil. Bahwa benar saksi bersama yang lainnya duduk-duduk dan makan Indomie, lalu terdakwa ada minta minuman keras namun tidak diberi HISAB dan terdakwa marah-marah kepada HISAB. Bahwa benar setelah itu saksi dan lainnya pulang, dan HISAB duduk disebelah terdakwa, lalu di Perbaungan Hisab diturunkan. Bahwa benar setelah kecelakaan terjadi, saksi BINTANG RAMADHANI yang pertama kali keluar dari mobil, dan disusul dengan yang lain, dan melihat JHONI sedang tertidur dengan posisi kaki naik keatas kaca

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDN Halaman 13 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil. Bahwa benar pada waktu korban JHONI dikeluarkan dari mobil, ianya tidak mengeluarkan suara dan tidak bergerak ;

Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.141/PID.B/2015/PNLbp tanggal 05 November 2015 dengan putusan yaitu Menyatakan terdakwa SOFALWI RIDHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bewrmotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan oleh terdakwa di persidangan tersebut adalah tidak benar atau memberikan keterangan palsu .

Sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 242 ayat (1) KUHP YoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

### ATAU

### KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa TEZA LESMANA bersama dengan SYAHLAN NUARI BATU BARA, SOFALWI RIDHO dan BINTANG RAMADHANI (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 ,atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Minggu Tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang terdakwa SYAHLAN NUARI BATU BARA bersama dengan TEZA LESMANA (berkas terpisah), SOFALWI RIDHO (berkas terpisah), BINTANG RAMADHANI (berkas terpisah) bersama berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil DAIHATSU XENIA BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman sdra SOFALWI RIDHO sebelum berangkat para terdakwa dan korban sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, kemudian BINTANG mengajak tersangka , pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik SOFALWI RIDHO , duduk dibangku depan sebagai pengemudi adalah SOFALWI RIDHO dan disebelah kirinya adalah BINITANG, dan yang

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 14 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibangku tengah adalah sebelah kanan dibelakang SOFALWI adalah TEJA LESMANA, disebelahnya adalah tersangka ( ditengah-tengah) dan disebelah kiri dibelakang BINTANG adalah JONI EFENDI (korban), yang selanjutnya kamipun berangkat menuju ke Perbaungan dan sebelum sampai di Pondok Adolina tersebut kami menjemput teman perempuan sdr SOFALWI RIDHO yang berada di Pasiran setelah suangi Ular menuju ke arah Perbaungan dan sebelum teman perempuannya yang tersangka ketahui namanya hanya dipanggil dengan sebutan ISAF tersebut datang sdr SOFALWI RIDHO menghubungi melalui telepon dan keluar dari dalam mobil, dan tidak lama setelah dihubungi teman perempuan sdr SOFALWI RIDHO datang dan naik mobil yang dikemudikan oleh SOFALWI, dan BINTANG pindah duduk ke bangku tengah tempat kami duduk, dan Bintang duduk disebelah kaca sebelah kiri yang sebelumnya korban pindah duduk disebelah kiri TEJA karena tidak muat, sebelum ISAF naik ke mobil tersangka mendengar JONI EFENDI dan TEJA, ini baru perempuan, lalu TEJA bertanya kepada JONI, kalau dibagi mau kau Jon, dijawabnya, mau sdr JONI bertanya kembali kepada TEJA, Ku, yang dijawab TEJA, Mau la, tetapi tidak didengar oleh SOFALWI dan setelah mereka masuk kedalam mobil selanjutnya para terdakwa melanjutkan hingga ke Pondok Adolina, setelah sampai dipondok Adolina, Setelah sampai dipondok Adolina kamipun turun, dan SOFALWI serta ISAF menuju ke rumah yang tidak para terdakwa kenal, dan para terdakwa berempat ( tersangka, JONI EFENDI, BINTANG dan TEJA) hanya menunggu diluar saja sambil duduk-duduk di depan pintu belakang, sedangkan sdr SOFALWI dan sdr ISAF masuk kedalam rumah tersebut, pada saat duduk-duduk tersebut para terdakwa diberi 2 (dua) botol Bir besar yang habis para terdakwa minum, Lebih kurang 2 jam para terdakwa duduk dipondok tersebut, sekira pukul 02.30 wib para terdakwa diajak oleh ISAF dengan mengatakan kepada para terdakwa, yok main-main dulu ke Pantai, dan para terdakwa hanya ikut saja ketika diajak tersebut karena para terdakwa menumpang naik mobil milik SOFALWI RIDHO, dengan posisi duduk didalam mobil, SOFALWI yang mengemudikan dan duduk disebelah kirinya ISAF kemudian duduk dibangku tengah adalah TEJA dibelakang supir ( sebelah kanan) Dan BINTANG duduk disebelah kiri dibelakang ISAF, sedangkan tersangka dan korban JONI EFENDI pindah ke bangku belakang duduknya, tetapi bangkunya tidak ada karena sudah dibuka oleh SOFALWI sehingga para terdakwa duduk dilantai, dengan posisi tersangka sebelah kiri dan JONI disebelah kanan sambil baring dengan kepala ke arah

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDN Halaman 15 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku dan kaki mengarah kepintu belakang mobil, dan sampai di pantai sekira pukul 03.00 wib, yang selanjutnya kamipun turun semua dari dalam mobil setelah para terdakwa parkir dipinggir jalan gang menuju ke Pantai Gudang Garam, pada saat itu ISAF memesan Indomie diwarung yang berada didalam lokasi pinggir pantai, tetapi tidak jadi karena pemilik warung masih mencari Indomienya, dan ketika berada dipantai Gudang Garam tersebut JONI EFENDI duduk dilain warung bersama TEJA dan temannya yang berada di pantai tersebut sambil ngobrol-ngobrol sedangkan tersangka duduk menyendiri dipinggir pantai, dan BINTANG duduk dengan BINTANG dan ISAF mencari indomie yang akan di pesan, tetapi karena sudah dini hari ISAF tidak mendapatkan indomienya, pada saat ISAF kembali untuk kumpul dengan kami, Pada saat itu terdakwa mendengar dan melihat SOFALWI RIDHO ngomel-ngomel dan marah-marah dengan ISAF karena SOFALWI RIDHO minta dicarikan minuman tetapi ISAF tidak memberinya yang akhirnya para terdakwa pulang meninggalkan lokasi pantai tersebut, dan SOFALWI RIDHO yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan didalam perjalanan tersebut ISAF masih ribut dengan SOFALWI yang akhirnya berhenti ditengah jalan karena ISAF meminta diturunkan dari dalam mobil tersebut, para terdakwa dan korban berangkat meninggalkan Pantai Gudang Garang sekira pukul 03.15 wib, dan para terdakwa tidak lama dipantai tersebut, pada saat marah-marah tersebut SOFALWI berkata kepada para terdakwa ,ayo, ayo pulang kita, kalau tidak mau pulang kalian ya sudah, kutinggal kalian disini, yang para terdakwa beranjak dari tempat duduk dan menuju ke mobil dan tujuan para terdakwa selanjutnya adalah kembali ke Pisang Pala Kec. Galang pulang, SOFALWI mengedari kendaraan dalam keadaan kencang, sehingga ketika didalam perjalanan ISAF meminta diturunkan karena SOFALWI yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan ISAF menjadi takut dan mengatakan kepada SOFALWI ,Wi, pelan-pelan, turunkan aku Wi, anakku masih kecil-kecil masih butuh aku, lalu dijawab SOFALWI, bising kalipun kau, sudah menumpang dimobil banyak kali permintaan kau, dan tidak lama SOFALWI menghentikan mobil tersebut dipinggir jalan yang menuju/arah ke pantai, dan turun dari mobil kemudian SOFALWI pun turun dan mereka terlibat percekocokan, tidak lama mereka berdua masuk kembali kedalam mobil, dan sebelum berjalan kembali TEJA berkata kepada SOFALWI, sudahla Bang Awi pelan-pelan saja kita, yang dijawab oleh SOFALWI, Kau lagi, PP Kontol nya kau, sambil diputarnya badannya dari bangku supir dan menyikuk tubuh TEJA

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDN Halaman 16 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangannya yang kena tubuhnya , lalu SOFALWI turun dari mobil hendak membuka pintu tengah tempat teja duduk, tetapi langsung dikejar ISAF dandikatakan oleh ISAF, Sudah Wi, Sudah Wi , malu kita, sambil menarik tubuh SOFALWI yang selanjutnya SOFALWI dan ISAF masuk kembali kedalam Mobil,karena mendengar ribut-ribut tersebut korban JONI EFENDI yang berbaring dilantai belakang dengan tersangka langsung bangun dan duduk sambil memegang kursi TEJA dan mengatakan ,Apa nya maksud Bang Awi bilang PP Kontol ,lalu dijawab oleh SOFALWI ,apa maumu , kalau tidak sor main ,yang kemudian tersangka dengar ISAF berkata,sudah wi, sudah wi ,langsung mobilpun berangkat kembali melanjutkan perjalanan pulang dan SOFALWI langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan korban baring kembali , pada saat diperjalanan pulang tersebut dari berhenti ketika terjadi pertengkaran mulut karena SOFALWI mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi lalu tersangka katakan kepada teman-teman tersangka pada saat itu,sudah turun saja kita , kita jalan kaki saja pulang,kemudian dijawab TEJA,kalau jalan kaki kita pulang apa ada ongkos kita,kemudian JONI EFENDI berkata ,ini ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) cukup untuk ongkos kita pulang , kita turun ditimbangan saja, pada saat itu SOFALWI entah mendengar perbincangan para terdakwa atau tidak , hingga sampai dipasiran Perbaungan mobil berhenti dan ISAF pun turun dari mobil, lama perjalanan saksi bersama SOFALWI RIDHO, TEZA LESMANA, SYAHLAN NUARU BATUBARA dan JONI EFENDI saat mengantar SITI SAFRINA di Desa Pasiran Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai  $\pm$  20 (dua puluh) menit dan kecepatan mobil yang di kendarai oleh SOFALWI RIDHO  $\pm$  80 KM/JAM, Ya ada, saksi ada menggunakan sabuk pengaman dan yang menggunakan sabuk pengaman adalah saksi dan TEZA LESMANA sedangkan SOFALWI RIDHO dan SITI SAFRINA saksi tidak tahu pakai sabuk pengaman atau tidak, sedangkan SYAHLAN NUARU BATUBARA dan JONI EFENDI saksi tidak tahu pakai sabuk pengaman atau tidak, Yang menyuruh untuk menggunakan sabuk pengaman adalah TEZA LESMANA dan saksi mau menggunakan sabuk pengaman saat itu karena saksi takut mobil yang di kendarai oleh SOFALWI RIDHO kencang,Saksi tidak ada menggunakan sabuk pengaman sedangkan untuk SOFALWI RIDHO, TEZA LESMANA, SYAHLAN NUARU BATUBARA dan JONI EFENDI saksi tidak tahu pakai sabuk pengaman atau tidak, tidak ada yang menggantikan posisi duduk SITI SAFRINA dan tidak ada orang lain yang naik setelah SITI SAFRINA Als ISAP turun dari dalam mobil saat itu, saksi tidak ada melihat, namun saksi ada melihat

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 17 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan mobil yang di bawa oleh SOFALWI RIDHO saat akan menabrak pohon dengan kecepatan 110 Km/Jam, yang terjadi mobil yang kami kendarai sesampainya di Jalan Galang Simpang STM SOFALWI RIDHO menabrak pohon, kemudian saksi merasa dada saksi sesak kemudian saksi melepaskan sabuk pengaman, kemudian saksi keluar dari pintu kiri dan baring di aspal, kemudian saksi melihat saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari ke arah kami, tidak lama TEZA LESMANA keluar dan berkata "TANG TOLONG AKU, KEPALA KU KENAPA, dan saksi melihat kepala TEZA LESMANA berdarah, kemudian saksi membuka baju saksi dan menutupkan ke luka TEZA LESMANA, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata GAK APA-APA KAU, saksi jawab DADAKU SESAK PAYAH BERNAPAS, kemudian ada yang memanggil mobil yang lewat namun tidak berhenti, kemudian ada warga setempat yang memanggil tukang becak, kemudian SYAHLAN NUARI BATUBARA keluar dari dalam mobil melalui pintu sampin kiri tengah, kemudian becak datang dan dinaikanlah TEZA LESMANA dan SYAHLAN NUARI BATUBARA ke atas becak dan di bawa ke Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saksi berkata kepada yang menolong di tempat kejadian BANG KAWAN KU SATU LAGI DI BELAKANG, dan di jawab KOK GAK NGOMONG KAU, kemudian dibuka pintu belakang sama yang menolong saat itu, kemudian di lihat JONI EFENDI masih berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang menolong membantu mengangkat JONI EFENDI dari dalam mobil, yang mana posisi kaki JONI EFENDI agak menekuk dan tertimpa triplek pelapis pintu belakang, kemudian di singkirkan triplek pelapis pintu belakang dan meluruskan kakinya, kemudian saksi mengangkat pinggang JONI EFENDI, 1 (satu) warga mengangkat bagian kakinya dan 1 (satu) lagi mengangkat bagian badan dan kepala, setelah diangkat JONI EFENDI di tidurkan di aspal, dan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.141/PID.B/2015/PNLbp tanggal 05 November 2015 dengan putusan yaitu Menyatakan terdakwa SOFALWI RIDHO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bewrmotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga berdasarkan Putusan tersebut telah jelas bahwasanya terdakwa dan teman-temannya yaitu SYAHLAN NUARI BATUBARA, SOFALWI RIDHO, BINTANG RAMADHANI menyembunyikan status kematian dari korban JHONI EFFENDI ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 18 dari 37 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 181 YoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan Reg. Perk. Nomor : PDM-139/Epp.2/LPKAM/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TEZA LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ikut serta menghilangkan jiwa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap TEZA LESMANA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bilah badiik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu bersarung kayu 1 (satu) pisau komando terbuat dari besi nikel panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat. 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi putih corak bulat persegi dengan panjang 61 cm1 (satu) buah rantai besi bulat berulir warna putih panjang 43 cm1 (satu) pasang sandal karet merk OTTOMAN HEALTHY SANDAL warna hitam1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk NIKE warna hitam 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CARDINAL CASUAL 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk BALLY SWITZERLAND1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk CARDINAL CASUAL dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO dipergunakan dalam perkara an. SOLFAWI RIDHO ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor : 1146/Pid.B/2016/PN.Lbp., tanggal 01 Nopember 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 19 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TEZA LESMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa TEZA LESMANA oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa TEZA LESMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu bersarung kayu1 (satu) pisau komando terbuat dari besi nikel panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat ;
  - 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi putih corak bulat persegi dengan panjang 61 cm ;
  - 1 (satu) buah rantai besi bulat berulir warna putih panjang 43 cm ;
  - 1 (satu) pasang sandal karet merk OTTOMAN HEALTHY SANDAL warna hitam ;
  - 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk NIKE warna hitam ;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CARDINAL CASUAL ;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk BALLY SWITZERLAND ;
  - 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk CARDINAL CASUAL ;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. SOLFAWI RIDHO ;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 20 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid/2016/PN.Lbp., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita pada tanggal 03 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid/2016/PN.Lbp., sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid/2016/PN.Lbp., permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa oleh Juru Sita pada tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 81/Akta.Pid/2016/PN.Lbp., ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 10 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 1146/Pid.B/2016/PN.Lbp. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontara memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing berdasarkan surat Nomor : W2.U4/12.111/Pid.01.10/XI/2016 tertanggal 07 Nopember 2016, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permtaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 21 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1146/Pid.B/2016/PN.Lbp., tanggal 01 Nopember 2016 dihubungkan dengan dakwaan, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pasal demi pasal dakwaan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengumpulkan fakta hukum dalam perkara ini dengan cara menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Umum Galang - Lubuk Pakam tepatnya didekat simpang Jalan STM Lk.V Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli, Terdakwa bersama saksi BINTANG RAMADANI, SYAHLAN NUARI BATUBARA, SOLFAWI RIDHO dan korban JONI EFFENDI menumpang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1048 MO milik saksi SOLFAWI RIDHO yang dikemudikan sendiri oleh saksi SOLFAWI RIDHO telah menabrak pohon yang ada disebelah kiri badan jalan arah Galang – Lubuk Pakam ;
- Bahwa sebelum kejadian, mobil yang dikemudikan oleh saksi SOLFAWI RIDHO tersebut arah pulang dari pantai Gadang Garam menuju Desa Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang, didalam mobil ada 5 (lima) orang penumpang yang merupakan teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa duduk dibangku tengah belakang saksi SOLFAWI RIDHO, saksi SOLFAWI RIDHO yang mengemudikan mobil, saksi BINTANG RAMADANI duduk disamping kiri Terdakwa (duduk dibangku tengah belakang SITI SAFIRINA ALIAS ISAP), saksi SYAHLAN NAURI BATUBARA dan JHONI EFENDI tiduran dibelakang tanpa jok karena

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 22 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joknya tidak ada, dengan posisi masing-masing yakni saksi BINTANG RAMADANI dibelakang saksi BINTANG RAMADANI, dan korban JHONI EFENDI dibelakang saksi TEZA LESAMAN dan disebelah kanan saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA dengan tiduran telentang dilantai mobil kepala kearah depan/ bangku tangan dan kaki kearah pintu belakang mobil, sedangkan saksi SITI SAFIRina ALIAS ISAP (teman saksi SOLFAWI RIDHO) duduk bangku depan sebelah kiri saksi SOLFAWI RIDHOA ;

- Bahwa saksi SOLFAWI RIDHO mengemudikan mobil sangat kencang sekali dan beberapa kali hampir menyenggol mobil lainnya, karena saksi SOLFAWI RIDHO sedang marah kepada saksi SITI SAFRINA ALS ISAP yang sebelumnya tidak mau membelikan minuman keras untuk saksi SOLFAWI RIDHO, dengan alasan karena saksi SOLFAWI RIDHO menyetir dan juga sudah dalam keadaan mabuk karena sudah meminum minuman keras sebelumnya bersama Terdakwa, saksi BINTANG RAMADANI, SYAHLAN NUARI BATUBARA dan korban JONI EFFENDI ;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi SOLFAWI RIDHO terus memacu mobil dengan kencang sekali sambil mengumpati saksi SITI SAFRINA ALS ISAP terus-menerus dan dijawab oleh SITI SAFRINA ALIAS ISAP dengan mengatakan “Kau sudah mabuk Wi, gak mungkin kakak belikan lagi, nanti payah bawa mobil”. Saksi SITI SAFRINA alias ISAP ketakutan dengan lari mobil yang sangat kencang tersebut, lalu berkata kepada saksi SOLFAWI RIDHO “Wi, pelan-pelan, turunkan aku Wi, anakku masih kecil-kecil masih butuh aku”, lalu dijawab oleh saksi SOLFAWI RIDHO “bising kali kau, sudah numpang dimobil, banyak kali permintaan kau”;
- Bahwa melihat keadaan tersebut lalu Terdakwa menasihati saksi SOLFAWI RIDHO dengan mengatakan “Sudahlah Bang WI, pelan-pelan saja kita”, atas teguran tersebut saksi SOLFAWI RIDHO tidak terima dengan mengatakan “Kau lagi, pepek kontol nya kau”, sambil diputarnya badannya dari bangku supir dan menyikut mengenai tubuh Terdakwa, lalu saksi SOLFAWI RIDHO turun dari mobil hendak membuka pintu tengah untuk mengajak Terdakwa berkelahi, tetapi langsung dikejar SITI SAFRINA ALS ISAP dan dikatakan oleh SITI SAFRINA ALS ISAP,” Sudah Wi, Sudah Wi , malu kita”, sambil menarik

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 23 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tubuh saksi SOLFAWI RIDHO dan Terdakwa diam saja, selanjutnya saksi SOLFAWI RIDHO dan saksi SITI SAFRINA ALS ISAP masuk kembali kedalam Mobil dan meneruskan perjalanan pulang ;

- Bahwa mendengar suara ribut tersebut saksi korban JONI EFENDI yang berbaring tidur dilantai belakang mobil (dibelakang Terdakwa) bangun dan duduk sambil memegang kursi Terdakwa dan mengatakan, " Apa nya maksud Bang Awi bilang PP Kontrol ," lalu dijawab oleh saksi SOLFAWI RIDHO, " apa maumu , kalau tidak sor main ," dan saksi SOLFAWI RIDHO menghentikan mobil dan melihat keadaan itu lalu saksi SAFRINA als ISAF berkata, " sudah wi, sudah wi " dan mobil kemudian kembali berjalan dengan kecepatan tinggi dan korban JONI EFFENDI kembali tidur di tempat dan posisi semula ;
- Bahwa karena saksi SOLFAWI RIDHO mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi tanpa memperdulikan permintaan para saksi, maka saksi BINTANG RAMADANI kemudian mengajak Terdakwa dan rekan-rekan lainnya untuk turun dari mobil dan pulang berjalan kaki saja, dan Terdakwa mengatakan kalau jalan kaki kita pulang apa ada ongkos kita, lalu saksi korban JHONI EFENDI mengatakan bahwa ia ada uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu) cukup untuk ongkos pulang, kita turun ditimbangan saja ;
- Bahwa setelah sampai dipasiran Perbaungan saksi SOLFAWI RIDHO menghentikan mobilnya, lalu saksi SITI SAFRINA ALS ISAP pun turun dari mobil, dan kemudian saksi SOLFAWI RIDHO kembali mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa kendali yang normal, kemudian setelah sampai dijalan Umum Lubuk pakam – Galang tepatnya di dekat simpang Jalan STM LK. V Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, mobil yang dikemudikan saksi SOLFAWI RIDHO menabrak pohon ;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi SOLFAWI RIDHO menabrak pohon dengan mengemudikan mobilnya tersebut, maka Terdakwa mengalami luka robek dikening ukuran 10 cm x 3 cm x 2 cm, nyeri dipinggang dan luka memar pada lengan kanan, saksi SOLFAWI RIDHO mengalami luka lecet dibibir, luka lecet pada jari tengah kanan, saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA bengkok pada hidung dan mengeluarkan darah, sedangkan korban JONI EFFENDI meninggal dunia dengan leher tercekek kalung yang dipakainya dan tulang leher patah, sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO milik saksi SOLFAWI RIDHO mengalami rusak berat ;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa, saksi SOLFAWI RIDHO, BINTANG RAMADANI dan saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA berusaha keluar dari mobil dan juga banyak orang-orang sekitar kejadian yang menolong dan selanjutnya dengan menaiki becak pergi ke Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam guna dilakukan perawatan ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian sebelum pergi saksi BINTANG RAMADANI baru mengetahui bahwa korban JONI EFFENDI tidak keluar dari mobil, maka saksi memberitahu kepada masyarakat yang menolong dengan mengatakan "Bang kawan ku satu lagi di belakang", kemudian orang tersebut berkata "Kenapa kok gak ngomong kau", lalu orang yang menolong tersebut membuka pintu belakang mobil dan mengangkat korban JONI EFFENDI dan saksi BINTANG RAMADANI melihat leher JONI EFFENDI agak merah serta kalung yang dipakainya ketat dileher dan saksi BINTANG RAMADANI membuka dan menarik kalung tersebut, lalu saksi BINTANG RAMADANI membawanya pakai becak ke Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam menyusul Terdakwa dan teman lainnya guna dilakukan perawatan ;
- Bahwa keterangan saksi dr, ANITA WULANDARI bahwa ketika saksi datang keruang IGD, para korban sudah dibaringkan di tempat tidur yang ada di ruang IGD tersebut, dan yang pertama kali saksi periksa adalah korban JONI EFENDI yang pada saat itu saksi lihat sudah dipasang oksigen pada hidungnya dan dalam keadaan tidak bergerak ataupun tidak ada reaksi, lalu saksi periksa denyut nadinya tetapi denyut nadi korban JHONI EFENDI sudah tidak teraba lagi, lalu saksi lihat matanya dan pada pupil mata korban terlihat sudah Diletasi melebar Maximal, dan berdasarkan ilmu kedokteran yang saksi pelajari bahwasannya tanda tanda tersebut menyatakan bahwasannya korban telah meninggal dunia dalam kurun waktu kurang lebih satu jam dan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan ditemukan Luka lecet seperti bekas gesekan benda terdapat pada bahagian leher sebelah kanan korban dengan ukuran Panjang lebih kurang 10 cm dan lebar lebih kurang 1 cm ;
- Bahwa terhadap mayat korban JONI EFENDI telah dilakukan otopsi pada tanggal 30 Mei 2015 dan hasilnya telah dikeluarkan dari

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 25 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah sakit Umum Daerah Dr Pirngadi Kodya Medan / FK USU nomor : 741 / V / IKK / VER / 2015 tanggal 30 Mei 2015 yang telah ditanda tangani oleh **Dr. H. GUNTUR BUMI NASUTION Sp.F**, diantaranya ditemukan sebagai berikut :

- Lebam mayat tidak dijumpai ;
- Leher, dijumpai jejas warna merah melingkar pada leher yang tidak terputus dibawah jakun, panjang 20 cm x lebar 2 cm, jarak dari telinga kanan 8 cm, jarak dari telinga kiri 8 cm, memotong garis tengah tubuh ;
- Lidah, terjulur keluar (proses pembusukan lanjut) ;
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar, dalam serta pemeriksaan penunjang didapatkan luka melingkar yang tidak terputus didaerah leher dibawah jakun dan didapatkan patah tulang lidah kiri dan kanan akibat kekerasan benda tumpul. Penyebab kematian korban adalah penjeratan pada leher dibawah jakun mengakibatkan mati lemas karena terhalangnya udara masuk kesaluran pernapasan ;
- Bahwa ahli **Dr. H. GUNTUR BUMI NASUTION Sp.F** menerangkan bahwa luka di leher korban Joni Effendi tersebut dapat disebabkan karena benda yang dapat berupa tali, besi atau benda yang dapat dilingkarkan dileher korban yang dapat menekan kuat yang mengakibatkan kena ujung lidah dan membuat patah tulang lidah, bukan karena tertekuknya leher korban ataupun akibat benturan sehingga dapat mengakibatkan patahnya tulang lidah korban dan akibat jeratan dileher korban dapat menyebabkan kematian karena tidak masuknya oksigen kedalam tubuh melalui saluran pernapasan dengan ditandai terdapatnya biru pada ujung kedua jari tangan kanan dan kiri, ujung jari kaki kanan dan kiri membiru serta bibir atas dan bibir bawah membiru dan itu sebagai tanda-tanda orang yang kekurangan oksigen atau tersumbatnya saluran pernapasan ;
- Bahwa ahli **Dr. H. GUNTUR BUMI NASUTION Sp.F** menerangkan bahwa rantai yang dipakai korban dapat menyebabkan kematian juga apabila korban tidak melakukan perlawanan, tetapi jika diperhatikan dan dicoba untuk dikalungkan dileher dengan ditarik paksa rantai kalung tersebut akan putus karena kekuatannya tidak besar dan kalung kecil, dan jika dipakai oleh korban yang apabila kalung tersebut digunakan

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 26 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjerat leher korban, dipastikan korban akan melakukan perlawanan dan pastinya rantai tersebut akan putus;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Jejak dan Pola Noda Darah Pada Barang Bukti Kecelakaan Lalu Lintas Mobil Merek Daihatsu Xenia Type Deluxe Berwarna Hitam Nomor Polisi BK 1048 MO dimana korban an JONI EFENDI ditemukan No Lab:1696/KBF/2016 tertanggal 29 Februari 2016 yang diperbuat oleh KASMINA GINTING,S,Si, ROY TENNO SIBURIAN,S,Si dan DONNA PURBA,S,Si dengan kesimpulan bahwa Mobil Merek Daihatsu Xenia Type Deluxe Berwarna Hitam Nomor Polisi BK 1048 MO telah mengalami benturan dengan benda memanjang yang posisinya tegak lurus dengan mobil di bagian kanan depan mobil, Penumpang yang duduk dibelakang sopir telah mengalami pendarahan sebelum terjadinya kontak dengan bagian belakang sandaran kepala tempat duduk supir serta Panel pintu belakang Mobil Merek Daihatsu Xenia Type Deluxe Berwarna Hitam Nomor Polisi BK 1048 MO terlepas secara paksa akibat tekanan yang berulang-ulang yang diterima panel tersebut ;
- Bahwa menurut ahli **ROY TENNO SIBURIAN S,SH,KASMINA GINTING, S,Si dan DONNA PURBA, S,Si.Apt.,** menerangkan bahwa pada bagian tempat duduk kedua dari depan terdapat pola darah berupa tetesan dan sapuan yang menunjukkan pergerakan sebelah kanan menuju sebelah kiri dari benda yang menyapu luluran darah tempat duduk dan pada bagian belakang sandaran kepala tempat duduk supir ditemukan pola noda darah kontak yang terjadi akibat adanya kontak dari benda yang berlumuran darah serta pada lantai pintu tengah terdapat tetesan darah yang cukup banyak hal tersebut menunjukkan bahwa untuk beberapa saat benda yang berdarah ada dipintu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada bagian panel pintu belakang mobil terdapat kenop-kenop pengunci mengalami kerusakan dengan arah yang berbeda-beda dan terdapat robekan panel pintu yang menunjukkan tekanan kearah membuka dimana hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi tekanan yang berlang-ulang terhadap panel pintu belakang sehingga panel pintu tersebut terlepas secara paksa ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 27 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab:6016/KTF/2015 tertanggal 29 Juni 2015 yang diperbuat oleh KASMINA GINTING,S,Si, ROY TENNO SIBURIAN,S,Si, YENDRI NOVIRA,S,Si dan M.TAUFIK,S,Si,MSi bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan lambung dan isi lambung milik korban an JHONI EFENDI dengan kesimpulan bahwa tidak ditemukan zat beracun atau berbahaya dalam lambung korban JONI EFENDI ;
- Bahwa diterangkan oleh saksi BINTANG RAMADANI dan diterangkan oleh saksi SOLFAWI RIDHO 1 (satu) bila pisau terbuat dari bahan stenlis panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat adalah milik saksi SOFALWI RIDHO ;
- Bahwa dari keterangan saksi BINTANG RAMADANI yang diakui oleh Terdakwa bahwa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan bersarung kayu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.40/II.14/RSU SM/V/2015 atas nama SAHLAN NUARI BATUBARA tertanggal 30 Mei 2015 disebutkan bahwa dijumpai bengkak pada hidung Terdakwa dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.41/II.14/RSU SM/V/2015 atas nama SOFALWI RIDHO tertanggal 30 Mei 2015 disebutkan bahwa dijumpai luka lecet di bibir dan luka lecet pada jari tangan sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.42/II.14/RSU SM/V/2015 atas nama terdakwa TEZA LESMANA ALS TEZA tertanggal 30 Mei 2015 disebutkan bahwa dijumpai luka robek dikening ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$  dan nyeri pada pinggang serta memar dilengan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut korban JHONI EFENDI bersama dengan saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA duduk di bagian belakang Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO tersebut dimana jok belakang tidak terpasang dan posisi korban JHONI EFENDI dalam keadaan berbaring dengan posisi kaki di kaca pintu belakang mobil dan kepala kearah depan berada disamping kanan saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 28 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan oleh saksi RAMADHAN SYAHPUTRA ALS DANI , korban JHONI EFENDI berada di bagian belakang mobil dengan posisi tertidur dengan posisi tertutup karpet mobil yang sebelumnya berada di lantai mobil dan badan korban juga tertutup pelapis pintu (panel pintu) belakang mobil yang telah terbuka ;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 01.00 wib SITI SAFRINA ALS ISAP mengajak ke pantai Gudang Garam dengan posisi duduk dimobil yaitu saksi SOLFAWI RIDHO mengemudikan mobil dan disebelah kirinya SITI SAFRINA ALS ISAP, Terdakwa duduk dibelakang sopir (saksi SOLFAWI RIDHO) dan saksi BINTANG RAMADANI duduk disebelah kiri/dibelakang saksi SITI SAFRINA ALS ISAP, sedangkan saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA dan korban JHONI EFENDI duduk dilantai bagian belakang karena tidak ada joknya dan posisi saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA sebelah kiri dan korban JHONI EFENDI disebelah kanan sambil baring dengan kepala ke arah bangku depan dan kaki mengarah kepintu belakang mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yang disusun dalam bentuk alternatif dan subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 480 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Atau** dakwaan Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, Atau dakwaan Ketiga melanggar pasal 242 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau dakwaan Keempat melanggar pasal 181 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam praktek hukum acara pidana, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif dan subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang secara nyata dan terang dakwaan yang dipilih dan dipertimbangkan tersebut benar-benar secara faktual didukung oleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan peradilan tingkat pertama dalam perkara ini. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding diantara 4 (empat) dakwaan alternatif kumulatif tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, maka Dakwaan Kedua pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk lah yang paling relevan dapat dipersalahkan

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 29 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan dakwaan-dakwaan lainnya sangat tidak didukung oleh fakta hukum yang ada ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kedua pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Penusuk dan Pemukul yang fakta hukumnya sangat relevan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka dakwaan kedua tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur hukum “Barang Siapa” ;
2. Unsur hukum “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ;
3. Unsur hukum “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

### Ad.1. Unsur hukum “Barang siapa” ;

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum. Dan selanjutnya bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur hukum tersebut diatas dihubungkan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan yaitu di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa bernama TEZA LESMANA yang diduga melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum . Dalam proses persidangan TEZA LESMANA telah menerangkan identitasnya yang telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 30 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan apa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur hukum pasal dakwaan ini **telah dapat dipenuhi oleh Terdakwa** ;

Ad 2. Unsur hukum “Unsur hukum “Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu. Jadi pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur hukum ini adalah tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu barang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya kekuasaan tentang apa yang dimaksudkan dalam rumusan unsur pasal ini bahwa tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu barang bertentangan dengan hukum itu tersebut ?. Tidak adanya kekuasaan Terdakwa yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau tidak adanya kewenangan Terdakwa yang diberikan hukum terhadap sesuatu atau kekuasaan Terdakwa terhadap sesuatu bertentangan dengan hukum tersebut adalah tidak adanya kekuasaan/kewenangan Terdakwa secara alternative ataupun secara kumulatif untuk menguasai dan membawa sesuatu barang yang dilarang dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 ini yaitu menguasai dan membawa “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana disebutkan dalam unsur hukum ke-3 (tiga) dalam pasal dakwaan Kedua ini ;

Menimbang, bahwa unsur hukum tersebut apabila dihubungkan dengan perkara Terdakwa ini yaitu terdakwa TEZA LESMANA pada Hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira Pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Umum Galang - Lubuk Pakam tepatnya di dekat simpang Jalan STM Lk.V Kelurahan Cemara Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli, Terdakwa dengan menumpang mobil mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol BK 1048 MO yang dikemudikan oleh

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 31 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SOLFAWI RIDHO yang telah menabrak pohon yang ada di sebelah kiri badan jalan. Beberapa saat setelah kejadian di dalam mobil saksi SOLFAWI RIDHO tersebut telah ditemukan 2 (dua) buah senjata penusuk atau penikam berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari bahan stenlis panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat dan 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan bersarung kayu. Bahwa 1 (satu) diantara 2 (dua) buah senjata penusuk tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan bersarung kayu tersebut menurut keterangan saksi BINTANG RAMADANI dan keterangan Terdakwa adalah dibawa oleh Terdakwa selama perjalanan tersebut dan juga adalah milik Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa membawa dan menguasai dalam miliknya 1 (satu) bilah badik tersebut ternyata tidak mempunyai izin dari instansi/ lembaga yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kepolisian RI, maka Terdakwa jelas tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menguasai dan membawa dalam miliknya berupa sebuah badik tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur hukum ke-2 dalam Dakwaan Kedua Alternatif pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 ini ;

Ad. 3. Unsur hukum “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur hukum “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” dalam rumusan pasal ini yaitu sesuatu barang yang menurut bentuk dan kegunaannya memang dibuat untuk digunakan sebagai senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Akan tetapi tidak termasuk senjata-senjata/barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kono atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam ayat (2) dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa rumusan tersebut apabila dihubungkan dengan perkara terdakwa TEZA LESMANA ini, maka barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan bersarung kayu yang dibawa dan dalam penguasaan miliknya Terdakwa tanpa ada izin tersebut ditemukan didalam mobil milik dan dikemudikan oleh saksi SOLFAWI RIDHO setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah merupakan senjata penusuk, karena 1 (satu) bilah badik

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 32 dari 37 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa dan milik Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak termasuk senjata-senjata/barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebaga barang pusaka atau barang kono atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam ayat (2) dalam pasal ini. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur hukum ke-3 dalam pasal Dakwaan Kedua Alternatif ini juga telah dapat dipenuhi oleh perbuatan terdkwa TEZA LESMAANA ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951 ini telah dapat dipenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, maka terdakwa TEZA LESMANA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori banding pembanding/Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta menghilangkan jiwam orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu" dan agar dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun tidak beralasan dan harus ditolak, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ditemukan fakta hukum sedikitpun yang relevan untuk dapat mempersalahkan terdakwa TEZA LESMANA melakukan tindak pidana "ikut serta menghilangkan jiwam orang lain (korban JONI EFFENDI) dengan direncanakan terlebih dahulu" dalam Dakwaan Kesatu Primair pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ataupun melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" terhadap korban JONI EFFENDI sebagaimana dalam Dakwaan Kesati Subsidair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1146/Pid.B/2016/PN.Lbp., tanggal 01 Nopember 2016, karena tidak dapat dipertahankan lagi dan akan mengadili sendiri sebagaimana dibawah ini ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 33 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidang pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam berita acara, tidak ditemukan pada diri Terdakwa unsur pemaaf ataupun unsur pembenar sebagaimana ketentuan pasal 48, 49, 50, 51 KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan larangan perundangan untuk tidak membawa senjata penusuk/penikam (sajam) tanpa izin ;
- Terdakwa membawa senjata badik tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya disesuaikan dengan kesalahannya dan disesuaikan dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan dalam praktek peradilan pidana selama ini terhadap Terdakwa lainnya yang telah dipersalahkan tanpa hak membawa senjata penusuk/penikam (senjata tajam) sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding ingin menyampaikan pendapat bahwa sehubungan dengan kematian korban nama JONI EFFENDI berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan peradilan tingkat pertama sebagaimana dalam berita acara yang dihubungkan dengan dakwaan dan berita acara penyidikan serta bukti surat berupa visum et repertum dokter dan keketangan para saksi dan keterangan ahli, dihubungkan dengan hukum positif negara kira, maka secara jelas dan terang benderang terdakwa SOFALWI RIDHO lah yang bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengemudikan kenderaan bermotor dengan cara dan keadaan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kecelakaan lalu lintas sedang yang mengakibatkan orang lain menderita luka ringan " dengan ancaman pidana masing-masing selama 12 (dua belas) untuk kecelakaan lalu lintas berat dan dengan ancaman pidana selama 4 (empat)

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 34 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun untuk kecelakaan lalu lintas sedang yang diatur masing-masing dalam pasal 229 ayat (1) huruf c dan ayat (4) jo pasal 311 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan pasal 229 ayat (1) huruf b dan ayat (3) jo UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Korban meninggalnya adalah Alm. JONO EFFENDI dan korban luka ringannya adalah saksi SYAHLAN NUARI BATUBARA, BINTANG RAMADANI dan TERDAKWA. Akan tetapi sekalipun fakta hukumnya terang benderang dan sangat nyata, ternyata dari sekian banyaknya dakwaan Alternatif tersebut pasal UU tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya tersebut tidak didakwakan kepada saksi SOFALWI RIDHO, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan untuk dapat mempersalahkan dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SOFALWI RIDHO sehubungan dengan kematian korban JONO EFFENDI dan luka ringan yang dialami TERDAKWA, saksi BINTANG RAMADANI, SYAHLAN NAURI BATUBARA dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) KUHP barang bukti dalam perkara ini barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu bersarung kayu ;
- 1 (satu) pisau komando terbuat dari besi nikel panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi putih corak bulat persegi dengan panjang 61 cm ;
- 1 (satu) buah rantai besi bulat berulir warna putih panjang 43 cm ;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk OTTOMAN HEALTHY SANDAL warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk NIKE warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CARDINAL CASUAL ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk BALLY SWITZERLAND ;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk CARDINAL CASUAL ;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia BK 1048 MO ;

Terhadap barang bukti yang telah dipersalahkan dalam perkara ini akan dirampas untuk dimusnahkan dan terhadap barang bukti lainnya masih dipergunakan dalam perkara terdakwa SYAHLAN NAURI BATUBARA sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 35 dari 37 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1146/Pid.B/2016/PN.Lbp., tanggal 01 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

### Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan terdakwa nama : **TEZA LESMANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas karena salahnya selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu bersarung kayu milik terdakwa TEZA LESMANA ;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi putih corak bulat persegi dengan panjang 61 cm ;
- 1 (satu) buah rantai besi bulat berulir warna putih panjang 43 cm ;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk OTTOMAN HEALTHY SANDAL warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk NIKE warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk CARDINAL CASUAL ;

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 36 dari 37 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk BALLY SWITZERLAND ;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk CARDINAL CASUAL ;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia BK 1048 MO ;

Terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara terdakwa an. SYAHLAN NUARI BATUBARA ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017**, kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.,MH.**, dan **DALIUN SAILAN, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Nopember 2016 Nomor : 702/Pid/2016/PT.MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **18 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**ADI SUTRISNO, SH., MH.**

**SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.**

Hakim Anggota II,

**DALIUN SAILAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**HERMAN SEBAYANG, SH.**

---

Putusan Pidana Nomor: 702/Pid/2016/PT.MDNHalaman 37 dari 37 Halaman